PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦂꦲꦸꦧꦸꦔꦤ꧀
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: http/dishub@bantulkab.go.id, Email: dishub@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 25 / KPTS / DISHUB / 2022

TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM SANTA ELISABETH
JALAN GANJURAN, PADUKUHAN GEDOGAN, KALURAHAN SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
b. bahwa Rumah Sakit Santa Elisabeth Jalan Ganjuran Kabupaten Bantul, Nomor : **909/RSSE/D2/XII/2021** perihal Permohonan Persetujuan Andalalin Lintas RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN;
c. bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth Jalan Ganjuran;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas RUMAH SAKIT UMUM SANTA

ELISABETH JALAN GANJURAN, PADUKUHAN GEDOGAN, KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139)
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fusngsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 98).

Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor **BA.02/ANDALALIN/DISHUB-BTL/I/2022 Tanggal 11 Januari 2022** tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas RUMAH SAKIT UMUM SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN, PADUKUHAN GEDOGAN, KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;

b. Surat Pernyataan Kesanggupan Rumah Sakit Santa Elisabeth Jalan Ganjuran Kab. Bantul Nomor : **044/RSSE/D2/I/2022** tanggal 25 Januari 2022 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas RUMAH SAKIT UMUM SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN, PADUKUHAN GEDOGAN, KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS RUMAH SAKIT UMUM SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN, PADUKUHAN GEDOGAN, KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERTAMA : Berdasarkan hasil penilaian/evaluasi dari Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh :

Nama Pembangun	:	Rumah Sakit Santa Elisabeth Jalan Ganjuran Kabupaten Bantul
Penanggungjawab	:	Dr. Victorius Adi Mulyanto
Jabatan	:	Rumah Sakit Santa Elisabeth Jalan Ganjuran
Alamat	:	Jalan Ganjuran, Padukuhan Gedogan, Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa

dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas RUMAH SAKIT UMUM SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN, PADUKUHAN GEDOGAN, KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan luas lahan sebesar 2.730 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dan luas bangunan sebesar 3.528 m² (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi).

KEDUA : RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN wajib melaksanakan tanggungjawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Apabila RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

KEEMPAT : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :

a. pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/atau
b. pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

KELIMA : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B A N T U L

Pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

HARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM

Pembina Tk I– IV / b

NIP. 19640617198703 1 009

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul;
4. Polres Kabupaten Bantul;

LAMPIRAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 25/KPTS/DISHUB/2022

TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM SANTA ELISABETH
JALAN GANJURAN, PADUKUHAN GEDOGAN, KALURAHAN SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN

RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN selaku Pembangun wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, yaitu:

1. Melakukan MRLL Meliputi :
   a. Memisahkan akses masuk dan keluar kendaraan baik berupa : jalur/pintu akses masuk/keluar yang dipisahkan dengan marka/pembatas fisik.
   b. Memberikan ruang maneuver yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum. (Memperhatikan radius putar kendaraa)
   c. Memisahkan pergerakan kendaraan bermotor dan pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas pejalan kaki dapat berupa : jalur pejalan kaki dengan pewarnaan/trotoar.
   d. Penempatan petugas pengatur LL bersertifikat, untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu masuk akses dan sirkulasi di dalam kawasan.
   e. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan.

2. Melakukan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas :
   a. Menghindari pemilihan jam masuk/pulang kerja karyawan pada jam puncak pergerakan, sehingga tidak menambah kepadatan lalu lintas kendaraan di jam sibuk pada rute yang dilalui.
   b. Pekerja yang tidak membawa kendaraan, dapat memanfaatkan layanan angkutan umum jika ada, atau disediakan angkutan karyawan oleh pembangun.

c. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan barang, sesuai dengan PM 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaran angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan.
d. Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan material tidak melanggar ketentuan. (*Over Dimension Over Load/ODOL*)

3. Menyediakan ruang parkir sesuai perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir yaitu paling sedikit 30 SRP Mobil, 55 SRP Motor dan 3 (Tiga) SRP Kendaraan Ambulance. Untuk mengoptimalkan ruang parkir, diberikan pembatas berupa marka dan / atau petugas parkir serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan ruang parkir secara *real time*.
4. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan meliputi:
   a. Lampu peringatan *(Warning Light)* untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan
   b. Rambu lalu lintas di luar maupun di dalam kawasan meliputi :
      - Rambu Peringatan : Hati – Hati dengan papan tambahan informasi dan banyak lalu lintas pejalan kaki
      - Rambu Larangan : Batasan kecepatan lebih dari 20 Km/Jam, berjalan terus karena wajib berhenti sesaat (STOP), larangan pergerakan lalu lintas. Larangan masuk dan larangan berhenti atau larangan parkir.
      - Rambu Peringatan : mengikuti ke arah, menggunakan jalur pejalan kaki.
      - Rambu Petunjuk : lokasi fasilitas parkir (termasuk fasilitas parkir penyandang disabilitas), lokasi penyeberangan pejalan kaki, tempat berkumpul darurat dan jalur evakuasi.
   c. Memasang lampu penerangan jalan di sekitar pintu akses masuk/keluar, di depan kawasan dan jalur sirkulasi di dalam kawasan.
   d. Menyediakan Pos keamanan yang terkoneksi dengan CCTV yang terpasang di dalam dan di luar bangunan sesuai kebutuhan.
5. Menyediakan fasilitas penyeberangan pada titik perpotongan jalur pejalan kaki dengan lalu lintas kendaraan bermotor, dapat berupa : zebra cross.
6. Menyediakan fasilitas /area tunggu kendaraan online di dalam kawasan.
7. Menyediakan fasilitas yang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus meliputi kelandaian jalur pejalan kaki, fasilitas parkir yang dekat dengan pintu masuk bangunan, guideling block/jalur petunjuk jalan dan lain sebagainya.
8. Untuk perijinan parkir wajib berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

III. Sanggup melaksanakan semua rekomendasi penanganan dampak yang menjadi tanggung jawab pembangun dari RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN baik masa konstruksi dan juga masa operasional sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Andalalin.

IV. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi penanganan dampak dari RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN baik masa konstruksi dan juga masa operasional.

V. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak dari RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN GANJURAN baik masa konstruksi dan juga masa operasional.

VI. Wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kembali, apabila Pembangun dikemudian hari akan melakukan pengembangan di luar *master plan* yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen andalalin ini.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM

Pembina Tk I– IV / b
NIP. 19640617198703 1 009